



KEPASTIAN HUKUM EKSEKUSI ASET DIGITAL KRIPTO SEBAGAI JAMINAN PELUNASAN HUTANG

LEGAL CERTAINTY EXECUTION OF DIGITAL CRYPTO ASSETS IN INDONESIA AS GUARANTEE FOR DEBT PAYMENT

Hariyanto Valentino Tambunan¹, Elisabeth Nurhaini Butarbutar²

e mail: yantocoins86@gmail.com, elisabethnurhaini@yahoo.com

¹Pengadilan Negeri Sei Rampah

²Program Studi Hukum Program Magister Universitas Katolik Saanto Thomas

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk jaminan atas aset digital kripto sebagai jaminan menurut KUH Perdata dan tantangan pelaksanaan eksekusi terhadap aset digital kripto. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang membutuhkan data sekunder melalui inventarisasi sistematisasi untuk kemudian dilakukan interpretasi norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk jaminan atas aset digital kripto menurut KUH Perdata adalah jaminan kebendaan yaitu jaminan berupa benda bergerak yang tidak berwujud sebagai jaminan pelunasan hutang, dan eksekusi aset kripto dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan gadai dan tantangan hukum yang dihadapi dalam eksekusi aset kripto adalah belum adanya kepastian hukum atas legalitas aset kripto sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka sehingga tidak selalu dapat memberikan perlindungan dalam transaksi tersebut.

Kata Kunci : aset digital ; eksekusi; jaminan; kepastian hukum; kripto; pelunasan.

Abstract

The aim of this research is to determine the form of guarantee for crypto digital assets as collateral according to the Civil Code and the challenges of executing crypto digital assets. The type of research is normative research which requires secondary data through a systematic inventory to then interpret legal norms related to the problem. The results of the research show that the form of collateral for crypto digital assets according to the Civil Code is material collateral, namely collateral in the form of intangible movable objects for repayment of debts, and the execution of crypto assets can be carried out in accordance with pawn provisions and the legal challenges faced in the execution of crypto assets are not yet There is legal certainty regarding the legality of crypto assets as commodities that can be traded on futures exchanges so that they cannot always provide protection in these transactions.

Keywords : crypto; digital assets; execution; guarantee; legal certainty; repayment.

I. PENDAHULUAN

Pada zaman modern yang sudah masuk era revolusi 4.0 saat ini, perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari. Perkembangan Teknologi dan informasi yang sangat maju ini akan mendorong perkembangan bidang investasi. Investasi adalah suatu kegiatan dimana seorang investor menaruhkan hartanya yang dapat berupa uang maupun

bentuk lain yang bernilai kepada suatu lembaga atau pihak tertentu dengan harapan akan adanya keuntungan yang dihasilkan setelah jangka waktu tertentu. Pada saat ini, investasi tidak semata-merta dalam bentuk fisik seperti emas, obligasi, saham dan lain-lain. Pada zaman teknologi yang sudah canggih ini terdapat sebuah jenis investasi dalam bentuk virtual yang bernama *virtual currency* atau biasa yang dikenal sebagai *cryptocurrency*



Cryptocurrency merupakan nama yang digunakan untuk suatu sistem dalam kriptografi, yang digunakan dalam proses pelepasan data secara aman dan untuk melakukan proses pergantian token digital secara tersebar. *Cryptocurrency* dilandasi dengan teknologi *blockchain* yang dapat digunakan dalam beberapa pengembangan dalam revolusi industri 4.0. Teknologi *blockchain* dalam revolusi industri 4.0 berperan penting dalam konteks mengoptimalkan proses seperti optimalisasi proses logistik dan improvisasi dalam *product life cycle*, dan dalam konteks platform yang memiliki sifat *temper-proof* dan *cross-referenced*, termasuk dalam hal keamanan dengan penerapan otentifikasi, otorisasi, identifikasi dan kepercayaan (*trust*).¹

Adanya fenomena pergeseran transaksi bisnis ke arah digital, membuat hal itu bisa dijadikan kesempatan bisnis yang dapat menguntungkan bagi siapapun. Saat ini dunia sedang mengalami pergeseran ke arah yang baru, dimana penggunaan uang fisik bisa tergantikan dengan *digital currency* atau *virtual currency* yang dilindungi oleh kriptografi (*cryptocurrency*). Perkembangan *digital currency* seperti menggunakan bitcoin semakin luas. Sejak digunakannya bitcoin sebagai pionir adanya berbagai jenis *digital currency*, pada tahun 2008, telah menarik perhatian masyarakat internasional, termasuk Indonesia. Tidak diketahui sejak kapan masyarakat Indonesia mengenal aset digital (*bitcoin*), namun sejak 2017 pengguna *digital currency* sudah dilakukan transaksi dalam negeri tanpa pengaturan dan pengawasan lembaga tertentu.

Sifat penggunaan aset digital di Indonesia diberikan secara bebas dan menjadi tanggung jawab masyarakat itu sendiri. Akan tetapi pihak otoritas keuangan, tetap melakukan pengawasan dan mempelajari keberadaan aset digital. Pada tahun 2019, melalui peraturan Bapebti yang telah diubah beberapa kali yaitu peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka. Seiring dengan perkembangan waktu, pelaku kripto di Indonesia meningkat tajam. Berdasarkan data dari *Co-founder and Chief Compliance Officer of Reku*, mengatakan pengguna aset aset digital kripto di Indonesia mencapai 18 juta pada tahun 2023².

Berdasarkan Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018, penggunaan Aset Kripto (*Crypto Asset*) Indonesia tetap dilarang untuk dipergunakan sebagai alat pembayaran, tetapi sebagai alat investasi bisa dimasukkan menjadi komoditi yang bisa diperdagangkan di bursa berjangka. Aset digital merupakan aset yang memiliki resiko tinggi dikarenakan harganya yang fluktuatif, harga bisa naik drastis atau turun signifikan sehingga dapat memicu banyak kekhawatiran memicu tindak kriminal, seperti pembunuhan disebabkan pinjaman *online* karena merugi bermain transaksi aset digital, kasus penipuan³ kasus pencucian uang dengan penggunaan bitcoin.⁴

¹ Alexander Sugiarto., Muhammad Yusuf Musa, 2020, *Blockchain & Cryptocurrency Dalam perspektif hukum di Indonesia dan Dunia*, Perkumpulan Kajian Hukum Terdesentralisasi, *Indonesian Legal Study For Crypto Asset and Blockchain*, Jakarta, hlm 6

² Lantara, Feru. "Pengguna aset crypto di Indonesia capai 18 juta, <https://www.antaranews.com/berita/3804246/pengguna-aset-crypto-di-indonesia-capai-18-juta>, diakses 23 Agustus 2024,

³ CNBC Indonesia. "Tak Cuma Pembunuhan AAB, Ini Daftar Kasus Kriminal Kripto RI, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230807131256-128-460800/tak-Cuma-pembunuhan-aab-ini-daftar-kasus-kriminal-kripto-ri#diakses> 23 Agustus 2024

⁴ CNBC Indonesia. "Ngeri! KPK Ungkap Rafael Cuci Uang Miliaran Pakai Bitcoin", 11 Mei 2023 <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230511131256-128-460800/rafael-cuci-uang-miliaran-pakai-bitcoin>



Perkembangan teknologi informasi dengan munculnya penggunaan aset digital berbasis kripto memberikan alternatif instrument investasi, sehingga peran hukum khususnya dunia peradilan juga mampu menjawab tantangan yang akan dihadapi apabila timbul sengketa. Menurut penulis, salah satu tantangan yang dihadapi adalah kepastian hukum pelaksanaan eksekusi terhadap aset digital dari sengketa yang timbul, khususnya sengketa keperdataan.

Ekosistem dan instrumen penggunaan aset digital di Indonesia dinilai sudah cukup baik, dari segi pengaturan keberadaan aset digital maupun kontribusinya dalam hal penerimaan pajak namun perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pelaku aset digital saat ini belum diatur secara tegas dan jelas khususnya terkait pelaksanaan eksekusi.

Pelaksanaan eksekusi baik eksekusi perdata maupun pidana harus melalui penyitaan yang dilakukan pengadilan. Proses penyitaan barang tidak bergerak masih lebih mudah dilakukan karena langsung dijaga keberadaannya, namun penyitaan aset bergerak tidak berwujud seperti aset digital rumit untuk disita mengingat aset digital disimpan pada dompet digital (*wallet digital*) yang mana pemilik dompet dapat langsung memindahkan atau mengalihkan aset digital sewaktu-waktu.

Seiring perkembangan aset digital yang begitu cepat di Indonesia, pola tindak kejahatan dibidang teknologi informasi juga meningkat. Tindak pidana penipuan, *phising*, *hacking data*, *money laundering* masih mewarnai tindak kriminal di Indonesia, selain itu perlu di antipasi juga adanya sengketa keperdataan yang akan datang seperti adanya ingkar janji (*wanprestasi*) atau perbuatan melawan

hukum terhadap kepemilikan aset atau jaminan aset digital kripto. Lembaga eksekusi saat ini dinilai masih ketinggalan zaman dibandingkan kecepatan kemajuan teknologi, sehingga lembaga eksekusi perlu diperkuat untuk menjawab tantangan kemajuan teknologi ke depannya.

II. METODE PENELITIAN HUKUM

Menurut Mertokusumo, problematik dari penelitian hukum pada dasarnya dipusatkan pada pengungkapan fakta tentang terlindungi tidaknya kepentingan manusia, terjamin tidaknya kepastian hukum dan ada tidaknya keseimbangan tatanan dalam masyarakat.⁵ Ini berarti bahwa tujuan dari penelitian hukum adalah untuk mengungkapkan kebenaran proses penegakan hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia, dan menjamin kepastian hukum dan terciptanya keseimbangan dalam masyarakat.

Jenis penelitian yang dilakukan untuk menjawab permasalahan yang diajukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian ingin menemukan kebenaran hukum yang bersifat dogmatis, dan membutuhkan data sekunder yang bersumber dari hukum positif (*das Sollen*).⁶

Pengumpulan bahan hukum dengan teknik menginventarisasi peraturan perundang-undangan sesuai masalah yang diteliti, menistematisasi adalah berupa upaya mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum antara peraturan-perundang-undangan yang sederajat maupun antara yang tidak sederajat untuk kemudian menginterpretasi dengan menggunakan berbagai penafsiran terhadap norma-norma hukum yang telah

11204110-4-436681/ngeri-kpk-ungkap-rafael-cuci-uang-miliaran-pakai-bitcoin, diakses 23 Agustus 2024

⁵Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi kedua, Cetakan keempat, (Yogyakarta : Liberty), 2007, hlm. 30.

⁶Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum. Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018, hlm. 21.



disistematisasi, untuk menarik pemahaman secara utuh terhadap norma tersebut.⁷

III. PEMBAHASAN

A. Bentuk Aset Digital Kripto sebagai Jaminan menurut KUH Perdata

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto, aset kripto telah ditetapkan sebagai komoditi yang dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka. Komoditi diartikan sebagai semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivative dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivative Syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.

Berdasarkan definisi komoditi tersebut maka dapat diketahui dengan jelas bahwa aset kripto merupakan sebuah objek hukum benda, yang memiliki hak kebendaan (*zakelijkrecht*) yaitu benda bergerak tak berwujud sehingga termasuk dalam bagian dari hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*).

Hukum harta kekayaan diartikan sebagai ketentuan yang mengatur tentang benda dan hak atas benda tersebut dan proses peralihan benda dan hak-hak kebendaan tersebut kepada orang yang membutuhkannya.⁸ Harta kekayaan merupakan segala benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomi maupun nilai estetis, yang diakui serta dilindungi oleh hukum serta dapat dialihkan kepemilikannya pada orang lain.

Aset kripto dianggap sebagai objek harta kekayaan berupa barang seluler karena dapat ditransfer secara instan dari satu dompet digital ke dompet digital

lainnya, karena sumber daya kripto adalah sumber daya virtual tanpa bentuk fisik, sumber daya tersebut tidak termasuk dalam definisi hukum benda berwujud. Jaminan kebendaan gadai dan fidusia, keduanya merupakan golongan jaminan yang menerima benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud sebagai objek jaminan.

Aset digital sebagai benda bergerak tak berwujud dapat juga dijadikan sebagai objek jaminan, tetapi tidak sebagai jaminan utama dikarenakan aset kripto sangat berisiko sebab nilainya yang sangat fluktuatif. Aset kripto sebagai objek jaminan telah memiliki kekuatan hukum yang cukup kuat.⁹

Aset kripto merupakan komoditi yang dapat diperjualbelikan di pasar fisik aset kripto di bursa berjangka, yakni pasar yang dilakukan melalui sarana elektronik yang difasilitasi oleh bursa berjangka atau sarana elektronik. Aset kripto untuk jual atau beli aset kripto. Aset kripto bisa menjadi objek hak milik dikarenakan memiliki unsur dapat dimiliki dengan leluasa serta untuk berbuat atas barang tersebut dengan bebas sepenuhnya dan juga tidak bertentangan dengan undang-undang ataupun peraturan umum sebagaimana ditentukan dengan Pasal 570 KUHPerdata.

Keberadaan aset digital dapat dijadikan jaminan fidusia atau gadai dan dapat dikategorikan sebagai harta yang memberikan alternatif pilihan berinvestasi. Secara umum, jaminan dapat diartikan sebagai sesuatu hak atas kebendaan yang diberikan kepada kreditur sebagai jaminan atas pelunasan piutangnya yang menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan melunasi kewajibannya berupa kewajiban yang dapat dinilai dengan uang

⁷ Bahder Johan Nasution, Sukanto Satoto, dan Syamsir, *Buku Panduan Penulisan Tesis, Bahan Ajar Program Magister Ilmu Hukum* (Jambi : Fakultas Hukum Universitas Jambi) i 2020, hlm. 14

⁸ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Harta Kekayaan, menurut Sistematika KUH*

Perdata, dan Perkembangannya, (Bandung : PT Rafika Aditama), 2012, hlm. 6.

⁹ Chiquita Andina Putri, Yati Nurhayati, Iwan Riswandi, "Mekanisme Sita Jaminan Aset Kripto di Indonesia," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* Vol. 3 No. 3 (2022) : 345, <https://doi.org/10.51749/jphi.v3i3.82>



yang timbul dari suatu perikatan. Ketentuan hukum jaminan mengatur mengenai hubungan hukum antara pemberi jaminan (debitur) yaitu antara pihak yang berutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu, dan menyerahkan suatu kebendaan tertentu sebagai (benda) jaminan kepada penerima jaminan (kreditur) dan penerima jaminan (kreditur), yaitu pihak yang berhak untuk mendapatkan pelunasan dalam hubungan utang piutang tersebut.

Dengan demikian hak jaminan tidak dapat berdiri sendiri karena hak jaminan merupakan perjanjian yang bersifat tambahan (*accessoir*) dari perjanjian pokoknya, yakni perjanjian hutang piutang (perjanjian kredit). KUH Perdata sendiri tidak mengatur secara terperinci tentang perjanjian hutang piutang, namun berdasarkan Pasal 1754 KUH Perdata yang mengatur tentang perjanjian pinjam meminjam dapat dijadikan sebagai dasar dari terjadinya perjanjian hutang piutang atau perjanjian kredit.

Berdasarkan Pasal 1131 jo. Pasal 1132 KUH Perdata, seluruh harta kekayaan debitur yang ada maupun yang akan ada, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dijamin pelunasannya atas seluruh utang yang telah dibuatnya. Artinya semua kreditur mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan seluruh harta debitur kecuali ada alasan yang sah untuk pelunasan kreditur yang lain. Alasan yang sah untuk memperoleh pelunasan dilakukan dengan membuat perjanjian jaminan kebendaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1134 KUH Perdata. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa landasan normatif kekuasaan eksekutorial dalam jaminan lahir dari adanya perjanjian pemberian hak kebendaan yang diberikan oleh kreditur kepada debitur untuk memperoleh pelunasan piutangnya.¹⁰

Aset kripto merupakan hak kebendaan atas barang tidak berwujud dalam perjanjian jaminan yang bersifat *accessoir*. Sebagai benda bergerak maka dijadikan sebagai objek jaminan gadai. Hal ini didasarkan pada penggolongan aset kripto di dalam hukum benda dan hukum jaminan. Pada teori hukum jaminan, aset kripto dapat digolongkan menjadi objek jaminan kebendaan gadai.

Aset kripto memenuhi syarat untuk dijadikan objek dalam perjanjian jaminan kebendaan untuk perjanjian kredit. Namun, dalam hal menjadi objek jaminan suatu perjanjian kredit, diharapkan kreditur juga mempertimbangan nilai ekonomis aset kripto yang fluktuasinya cukup tinggi. aset kripto juga dikategorikan sebagai benda bergerak. Hal ini didasarkan pada pengertian benda bergerak, yaitu suatu objek yang berdasarkan sifat aslinya memiliki tingkat mobilitas yang tinggi dan dapat berpindah tempat. Aset kripto sendiri merupakan aset digital yang dapat bergerak secara cepat dan mampu untuk berpindah tangan secara real time. Perihal nilai aset yang fluktuatif ini juga sudah dijelaskan kembali didalam Pasal 12 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

Kedudukan aset kripto pada perjanjian kredit menurut hukum jaminan di Indonesia. golongan jaminan kebendaan gadai dan fidusia merupakan dua golongan yang dapat menampung aset kripto sebagai objek jaminan. Hal ini disebabkan kedua golongan jaminan kebendaan tersebut menerima bentuk benda bergerak baik berwujud maupun tidak sebagai objek jaminannya. Meskipun pada dasarnya, jaminan kebendaan gadai

¹⁰ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Constitutional Issue of the Executorial Power of Fiduciary Certificates as Equal to Court Decision," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19 No. 1 (2022) : 620, <https://doi.org/10.31078/jk1935>



merupakan golongan yang tepat untuk menangani aset kripto, oleh karena aset kripto dalam perjanjian gadai, terjadi penguasaan terhadap objek jaminan oleh pihak kreditur. Hal ini didasarkan pada fungsi jaminan itu, untuk memberikan perlindungan hak kreditur dan suatu upaya agar tidak adanya itikad buruk yang dilakukan oleh debitur.

Pertimbangan ini juga berdasarkan sifat aset kripto sebagai benda bergerak dengan mobilitas yang sangat tinggi sehingga dapat dengan cepat dialihkan ke pihak yang lain. Oleh karena itu, dengan menggunakan lembaga jaminan gadai, debitur dapat dibatasi wewenangnya terhadap objek jaminan, dan kreditur mendapatkan rasa aman dari terjaganya aset tersebut. Kemudian mengenai kedudukan aset ini di dalam suatu perjanjian kredit, maka aset kripto memiliki posisi sebagai agunan tambahan dalam perjanjian jaminan kebendaan. Oleh karena adanya unsur nilai yang sangat fluktuatif yang melekat pada aset digital.

Dengan mempertimbangkan fluktuasi harga pada pasar aset digital, maka dengan menjadikannya suatu agunan pokok merupakan keputusan yang kurang bijak. Namun apabila hanya sebagai agunan tambahan, maka kreditur dapat menjadikannya sebagai acuan untuk memberikan kucuran dana tanpa harus takut mengalami kerugian yang cukup tinggi.¹¹

Definisi mengenai jaminan kebendaan, yaitu jaminan yang merupakan harta benda milik debitur yang nantinya ditanggungkan kepada kreditur sebagai jaminan atas pelunasan utang, dengan begitu objek jaminan adalah benda. Selain itu, benda yang dijaminakan haruslah memiliki nilai ekonomis (dinilai menggunakan mata uang). Jika debitur gagal membayar, pemberi pinjaman sebagai pemberi obligasi dapat mengambil

alih barang tersebut dan menggunakannya sebagai jaminan dengan menjual atau memperdagangkannya.

Untuk memfasilitasi pertukaran sumber daya digital tanpa batas, yang selanjutnya disebut sebagai sumber daya kripto.

Konstruksi uang digital banyak menggunakan kriptografi sebagai sarana utama untuk mengkomunikasikan informasi ini. Istilah *sumber daya kripto* mengacu pada aset digital apa pun yang menggunakan kerangka kriptografi dan teknologi *blockchain* untuk melacak data yang didistribusikan. Sumber daya *cryptocurrency* merupakan barang yang sah di mata hukum Indonesia. Dalam konteks Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan Kontrak Derivatif lainnya. Komoditas mengacu pada setiap dan seluruh barang, jasa, hak, dan kepentingan lainnya yang dapat diperdagangkan. Derivatif komoditas juga disertakan. Kemunculan kripto sendiri membuat pemerintah dan penegak hukum menjadi sulit untuk melakukan intervensi sebagai upaya pengendalian.

Hal ini dikarenakan adanya *blockchain* yang menyebabkan transaksi kripto tidak memerlukan perantara seperti pemerintah. Apakah rencana pertukaran menggunakan sumber daya kripto itu legal atau tidak adalah pertanyaan bagi otoritas publik. Aset digital seperti kripto yang memiliki nilai ekonomis dan pengaturan legalitas yang jelas serta dapat digunakan oleh masyarakat luas kemudian menciptakan peluang untuk dipergunakan sebagai suatu jaminan dalam perjanjian kredit. Konsep penggunaan aset kripto sebagai jaminan dalam suatu perjanjian kredit sudah dapat ditemukan di luar negeri, salah satunya adalah pegadaian yang cukup besar di Ukraina yakni Skarbnytsya. Skarbnytsya selaku salah satu lembaga pegadaian terbesar mengumumkan bahwa sebagai bentuk kerjasama dengan mitranya,

¹¹ Yusuf, K., & Waluyo, W., "Analisis Yuridis Terkait Pemenuhan Legal Formal Dalam Menentukan Kedudukan Aset Kripto Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian," *Jurnal Ilmiah*

Wahana Pendidikan, 10 (7) April (2024), : 686, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11160425>.



lembaga tersebut akan menerima jaminan aset mata uang kripto untuk kredit atau pinjaman dana.

B. Tantangan Hukum dalam Eksekusi Aset Kripto

Pengertian benda dalam perspektif KUH Perdata adalah barang dan hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Inti dari Pasal 499 KUH Perdata adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan objek hak milik. Salah satu cirinya adalah pemegang hak milik dapat leluasa melakukan perbuatan hukum misalnya menjual, menghibahkan, menyewakan dan menjaminkan. Aset kripto menjadi komoditi yang dapat diperjual belikan di pasar fisik aset kripto di bursa berjangka, yang merupakan pasar fisik aset kripto yang dilaksanakan menggunakan sarana elektronik yang difasilitasi oleh bursa berjangka atau sarana elektronik yang dimiliki oleh pedagang fisik aset kripto untuk jual atau beli aset kripto

Aset kripto sebagai komoditi yang tidak berwujud dapat dikategorikan sebagai benda yang tidak berwujud sebagaimana diatur dalam Pasal 503 KUH Perdata. Di samping itu, aset kripto mempunyai nilai ekonomis dan dapat diperdagangkan sehingga memungkinkan untuk dijadikan objek jaminan. Bukti kepemilikan atas aset kripto diterbitkan oleh pengelola tempat penyimpanan dalam bentuk dokumen yang disebut dengan bukti simpan aset kripto. Akan tetapi, jika menjadi objek jaminan, maka kreditur harus lebih berhati-hati mengingat adanya risiko pada aset kripto, yaitu salah satunya risiko fluktuasi harga sebagaimana ditegaskan pada Pasal 12 ayat (3) Perbappebti Nomor 5 Tahun 2019. Aset kripto seharusnya ditempatkan sebagai agunan tambahan bukan sebagai agunan pokok sebagaimana juga diterapkan pada objek jaminan berupa saham yang hanya ditempatkan sebagai agunan tambahan mengingat nilainya yang fluktuatif.

Berkaitan dengan lembaga jaminan yang membebaninya, maka ada 2 (dua)

lembaga jaminan yang memungkinkan untuk dibebankan terhadap aset kripto sebagai komoditi tidak berwujud, yaitu lembaga jaminan gadai dan lembaga jaminan fidusia, mengingat ruang lingkup atas objek dari kedua lembaga jaminan tersebut meliputi benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud.

Dengan berkembangnya aset kripto sekarang ini, membuat beberapa lembaga gadai ataupun pinjaman menerima aset kripto sebagai objek jaminan. Adanya platform internasional yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan objek jaminan aset kripto membuat beberapa platform lokal mulai menggunakan konsep tersebut, salah satunya adalah Platform Bitcoin Triv.

Dasar pengaturan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terdapat dalam Pasal 227 HIR/Pasal 261RBg, yang menentukan bahwa jika ada dugaan yang beralasan bahwa tergugat akan menggelapkan atau memindahtangankan barang miliknya, pengadilan dapat memerintahkan agar diletakkan sita atas barang tersebut atas permohonan penggugat. Sita jaminan ditujukan supaya barang tidak digelapkan atau tidak dipindah tangankan kepada pihak ketiga dalam kurun waktu tahap pemeriksaan perkara hingga perkara tersebut mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap atau hingga masa pelaksanaan putusan yang ditetapkan. Dalam meletakkan sita jaminan atas barang milik Tergugat tersebut, Majelis Hakim dituntut untuk menghitung masing-masing barang yang disita kemudian dihubungkan dengan nilai ganti rugi yang dimohonkan oleh Penggugat.

Sita jaminan dilakukan atas perintah Hakim / Ketua Majelis sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung dan untuk penyitaan tersebut Hakim / Ketua Majelis membuat surat penetapan. Penyitaan dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri/Juru Sita dengan dua orang pegawai pengadilan sebagai saksi.



Ada dua macam sita jaminan, yaitu sita jaminan terhadap barang milik tergugat (*conservatoir beslag*) dan sita jaminan terhadap barang milik penggugat (*revindicatoir beslag*). Permohonan agar dilakukan sita jaminan, baik itu sita konservatoir atau sita revindikatoir, harus dimusyawarahkan Majelis Hakim dengan seksama, apabila permohonan tersebut cukup beralasan dan dapat dikabulkan maka Ketua Majelis membuat penetapan sita jaminan. Sita jaminan dilakukan oleh Panitera/Jurusita yang bersangkutan dengan disertai dua orang pegawai Pengadilan Negeri sebagai saksi. Sebelum menetapkan permohonan sita jaminan Ketua Pengadilan / Majelis wajib terlebih dahulu mendengar pihak tergugat. Dalam mengabulkan permohonan sita jaminan, Hakim wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut,¹²

1. Penyitaan hanya dilakukan terhadap barang milik tergugat atau dalam hal sita revindikatoir terhadap barang bergerak tertentu milik penggugat yang ada di tangan tergugat yang dimaksud dalam surat gugat), setelah terlebih dahulu mendengar keterangan pihak tergugat (lihat Pasal 227 ayat (2) HIR/Pasal 261 ayat (2) RBg.).
2. Apabila yang disita adalah sebidang tanah, dengan atau tanpa rumah, maka berita acara penyitaan harus didaftarkan sesuai ketentuan dalam Pasal 227 (3) jo Pasal 198 dan Pasal 199 HIR atau Pasal 261 jo Pasal 213 dan Pasal 214.
3. Dalam hal tanah yang disita sudah terdaftar/bersertifikat, penyitaan harus didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional, dan dalam hal tanah yang disita belum terdaftar/belum bersertifikat, penyitaan harus didaftarkan di Kelurahan. Tindakan tersita yang bertentangan dengan larangan tersebut adalah batal demi hukum.

4. Barang yang disita ini, meskipun jelas adalah milik penggugat yang disita dengan sita revindikatoir, harus tetap dipegang / dikuasai oleh tersita. Barang yang disita tidak dapat dititipkan kepada Lurah atau kepada Penggugat atau membawa barang itu untuk di simpan di gedung Pengadilan Negeri.

Apabila telah dilakukan sita jaminan dan kemudian tercapai perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, maka sita jaminan harus diangkat. Eksekusi riil yaitu pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan mengosongkan benda tetap kepada orang yang dikalahkan, tetapi perintah tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela. Eksekusi ini diatur dalam Pasal 1033 Rv. dalam Pasal 200 ayat (11) HIR, dan Pasal 218 ayat (2) R.Bg. hanya mengenal eksekusi riil dalam penjualan lelang.

Hal ini agar penyitaan atas benda bergerak milik Tergugat tidaklah berlebihan. Dalam hal gadai aset kripto, Apabila debitur wanprestasi dapat dilakukan permohonan sita jaminan, yang mana sita jaminan sendiri terdiri atas dua segi. Segi pertama berkaitan dengan prosedur pengajuan permohonan sita jaminan itu sendiri. Sementara segi kedua, berhubungan dengan prosedur pelaksanaan sita jaminan tersebut oleh pengadilan. Kedua hal itu dimaksud sama-sama dibenarkan pada praktek hukumnya, serta bisa dikatakan saling bergantian terjadi pada praktek peradilan.

Dalam penyitaan aset kripto dapat dilakukan sesuai prosedur penyitaan lainnya, yaitu dengan mengajukan surat permohonan sita ke pengadilan, maka setelah dikeluarkannya Surat Penetapan Pengadilan untuk penyitaan aset kripto tersebut Lembaga Gadai dapat meminta bantuan kepada BAPPEBTI dan Bursa Kripto untuk mengeksekusi aset kripto tersebut. BAPPEBTI sendiri merupakan lembaga milik Kementerian Perdagangan, yang kedudukan lembaga ini diatur dalam

¹² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*,

Buku II, (Jakarta : Mahkamah Agung RI), 2008, hlm. 79-80.



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Dengan adanya BAPPEBTI Lembaga gadai dapat meminta bantuan BAPPEBTI untuk memberikan daftar bursa berjangka yang digunakan debitur untuk menyimpan aset kripto miliknya. Setelah dikabulkannya permohonan sita jaminan dan dapat diaksesnya jaminan tersebut maka akan dilakukan eksekusi terhadap jaminan tersebut sampai sebesar utang beserta bunga dan biaya aset kripto dapat dijadikan sebagai objek jaminan, tetapi tidak sebagai jaminan utama.

Hal ini dikarenakan aset kripto sangat berisiko sebab nilainya yang sangat fluktuatif. Aset kripto sebagai objek jaminan telah memiliki kekuatan hukum yang cukup kuat. Dalam hal pengaturan sita jaminan aset kripto dapat dikatakan saat ini di Indonesia sendiri tidak ada peraturan khusus dan lembaga khusus yang mengatur mengenai sita jaminan aset kripto tersebut.

Ketidakadaan peraturan khusus dan lembaga khusus yang mengatur mengenai sita jaminan aset kripto mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dalam perlindungan hukum yang diberikan dalam perjanjian jaminan pelunasan hutang. Kepastian hukum memiliki arti ketentuan/ketetapan, sedangkan jika kata kepastian digabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, memiliki arti perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.¹³

Menurut Gustav Redbruch seperti yang dikutip oleh Theo Huijbers, pengertian hukum dapat dibedakan tiga aspek yang ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai. Aspek yang pertama adalah keadilan dalam arti yang sempit. Keadilan

ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Aspek yang kedua ialah tujuan keadilan atau finalitas. Aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Aspek yang ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas. Aspek ini menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.¹⁴

Peter Mahmud Marzuki juga memberikan pendapatnya mengenai kepastian hukum, sebagai berikut: Bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.¹⁵

Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan ini memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁶

Jika berpedoman pada ketentuan Pasal 1155 KUHPdata, paling tidak

¹³ Sri Wahyuni, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Phoenix), 2007, hlm. 622.

¹⁴ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Litas Sejarah*, Cetakan ke-20, (Yogyakarta : Kanisius), 2018, hlm. 163.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-11, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group), 2018, hlm. 137.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 145.



terdapat dua cara dalam mengeksekusi objek hak gadai :

1. Dijual secara tertutup (tidak di muka umum) yang perlu dilaksanakan dengan adanya perantara pengadilan, yakni permohonan terhadap hakim supaya benda gadainya dijual melalui cara yang bukan lelang, sesuai dengan Pasal 1156 KUH Perdata, yang menetapkan, dalam segala hal, bila debitur atau pemberi gadai lalai untuk melakukan kewajibannya, maka kreditur dapat menuntut lewat pengadilan agar barang gadai itu dijual untuk melunasi utangnya beserta bunga dan biayanya, menurut cara yang akan ditentukan oleh hakim, atau agar hakim mengizinkan barang gadai itu tetap berada pada kreditur untuk menutup suatu jumlah yang akan ditentukan oleh hakim dalam suatu keputusan,
2. Sita jaminan aset kripto dapat dilakukan sesuai dengan prosedur permohonan kepada pengadilan untuk melakukan sita jaminan, akan tetapi dikarenakan aset kripto ini merupakan benda tidak berwujud dan sifatnya online, maka diperlukan bantuan dari pihak ketiga untuk melakukan pembekuan/pemblokiran aset tersebut

Investasi aset kripto yang terjadi di Indonesia lebih cenderung didasari pada pengetahuan orang yang melakukan investasi secara terus menerus dan memperoleh keuntungan, dan pada saat melakukan investasi tersebut tidak melihat bagaimana fundamental suatu perusahaan tersebut namun mengikuti orang untuk membelinya atas dasar mengikuti. Masyarakat yang selalu mengikuti perkembangan teknologi menerima perkembangan investasi dengan melihat sarana kripto sebagai alat untuk diinvestasikan dan mengambil keuntungan darinya. Perkembangan teknologi ini yang diikuti oleh perkembangan investasi digital dengan uang kripto sebagai sarana untuk alat transaksi memiliki kemampuan tersendiri dalam berinvestasi..

IV. KESIMPULAN

Setelah dilakukan analisis terhadap permasalahan maka dapat diketahui bahwa bentuk jaminan atas aset digital kripto menurut KUH Perdata adalah jaminan kebendaan yaitu jaminan berupa benda bergerak yang tidak berwujud yang diberikan oleh debitur kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan hutangnya. Eksekusi aset kripto sebagai jaminan hutang dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan gadai dan tantangan hukum yang dihadapi dalam eksekusi aset kripto di Indonesia adalah belum adanya kepastian hukum atas legalitas aset kripto sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, sehingga pengawasan terhadap perdagangan aset kripto ini menjadi wewenang Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), bukan Otoritas Jasa Keuangan

DAFTAR PUSTAKA

- , *Hukum Harta Kekayaan, menurut Sistematika KUH Perdata, dan Perkembangannya*, (Bandung : PT Rafika Aditama), 2012.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum. Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018.
- Chiquita Andina Putri, Yati Nurhayati, Iwan Riswandi, "Mekanisme Sita Jaminan Aset Kripto di Indonesia," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* Vol. 3 No. 3 (2022) : 345, <https://doi.org/10.51749/jphi.v3i3.82>
- CNBC Indonesia. "Ngeri! KPK Ungkap Rafael Cuci Uang Miliaran Pakai Bitcoin", 11 Mei 2023 <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230511204110-4-436681/ngeri-kpk-ungkap-rafael-cuci-uang-miliaran-pakai-bitcoin>
- CNBC Indonesia. "Tak Cuma Pembunuhan AAB, Ini Daftar Kasus Kriminal Kripto



- RI,https://www.cnbcindonesia.com/research/20230807131256-128-460800/tak-Cuma_pembunuhan-aab-ini-daftar-kasus-kriminal-kripto-ri,diakses 23 Agustus 2024.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Constitutional Issue of the Executional Power of Fiduciary Certificates as Equal to Court Decision," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19 No. 1 (2022) : 620, <https://doi.org/10.31078/jk1935>
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Litas Sejarah*, Cetakan ke-20, (Yogyakarta : Kanisius), 2018.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)
- Lantara, Feru. "Pengguna aset crypto di Indonesia capai 18 juta, <https://www.antaranews.com/berita/3804246/pengguna-aset-crypto-di-indonesia-capai-18-juta>, diakses 23 Agustus 2024
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*, Buku II, (Jakarta : Mahkamah Agung RI), 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-11, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group), 2018.
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi kedua, Cetakan keempat, (Yogyakarta : Liberty), 2007.
- Nasution, Bahder Johan, Sukanto Satoto, dan Syamsir, *Buku Panduan Penulisan Tesis, Bahan Ajar Program Magister Ilmu Hukum* (Jambi : Fakultas Hukum Universitas Jambi) 2020.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (crypto asset) di Bursa Berjangka.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aser Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (crypto asset) di Bursa Berjangka.
- Sugiarto, Alexander, Muhammad Yusuf Musa, 2020, *Blockchain & Cryptocurrency Dalam perspektif hukum di Indonesia dan Dunia*, (Jakarta : Perkumpulan Kajian Hukum Terdesentralisasi), 2020.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011.
- Wahyuni, Sri, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Phoenix), 2007.
- Yusuf, K., & Waluyo, W., "Analisis Yuridis Terkait Pemenuhan Legal Formal Dalam Menentukan Kedudukan Aset Kripto Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10 (7) April (2024), : 686, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11160425>